



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 17 Mei 2024

Nomor : 124.β /S/XVIII.MDN/05/2024  
Lampiran : Dua eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas  
Utara Tahun Anggaran (TA) 2023

**Yth. Bupati Padang Lawas Utara**

**Di**

**Gunung Tua**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- a. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Meubelair SD dan SMP Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Kekurangan Volume atas 45 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Lawas Utara, diantaranya:

1. Memerintahkan Kepala SKPD terkait agar:
  - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas;
  - b. Menginstruksikan PPK-SKPD terkait lebih cermat dalam memverifikasi dokumen

- pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- c. Memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.540.929.200,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah.
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar:
- a. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya;
  - b. Menginstruksikan PPKom lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
  - c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp423.425.714,18 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Perkim agar:
- a. Lebih optimal dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. Menginstruksikan PPKom pekerjaan terkait pada Dinas Pendidikan, Dinas PUTR dan Dinas Perkim lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan;
  - c. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume belanja modal sebesar Rp169.539.798,36 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Padang Lawas Utara, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara  
Kepala Perwakilan,**



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.  
NIP 19691001 199603 1 001**

Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Jl. Imam Bonjol No.22 Telp.(061) 4519039 Fax.(061) 4538140 Medan 20152**

**B E R I T A   A C A R A**  
**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**PADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 19 Oktober 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Berkaitan dengan itu, maka pada hari ini kami menyerahkan 2 (dua) buah dokumen yakni:

- 1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023;**
- 2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

Untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pihak yang menerima,

**Partuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, S.STP., M.M.**  
**Pj. Bupati Padang Lawas Utara**



Jum'at, 17 Mei 2024

Pihak yang menyerahkan,

**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.**  
**Kepala Perwakilan**